

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan *e-SPT* khususnya WP badan di kota Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak badan yang diwakili oleh *tax profesional*. Analisis data menggunakan regresi berganda.

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan *e-SPT*.
2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan *e-SPT*. Hal ini dikarenakan disamping diperlukan peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain, karena asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan *e-SPT*.
4. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,200 atau 20% yang berarti bahwa variabel independen (Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak) dapat menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan *e-SPT*) dan sisanya sebesar 80% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan *e-SPT*.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Survey* dengan teknik kuesioner. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan teknik wawancara untuk memperkuat hasil penelitian ini.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan tidak hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bandar Lampung saja tetapi disarankan agar memperluas area penelitian. Misalnya penelitian pada semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di provinsi Lampung.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bandar Lampung sehingga untuk daerah kabupaten dan kota lain yang berbeda memungkinkan akan terdapat perbedaan kesimpulan.
2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrument berdasarkan persepsi dari skor jawaban responden.